



**PUTUSAN**

**Nomor : 38/B/2020/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama : **Drs. ABDULLAH**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : di Dusun Keppe RT 002 RW 003 Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu;  
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemda Kabupaten Luwu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MUHAMMAD SYAHRIL MAJID, S.H.;
2. MIFTAH FARID, S.H.I.;
3. HUTOMO ZULFIKAR Y. HAYA, S.H. M.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum (Legal Office) Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di **Jalan Pengayoman Nomor 39 Ruko Circle K Lantai 2-3 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 14 Juli 2019**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **BUPATI LUWU**;  
Tempat Kedudukan : di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1 Belopa, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. H. TAJUDDIN RACHMAN, S.H. M.H.;
2. H. HARLA RATDA, S.H. M.H.;
3. UMAR KASO, S.H.;
4. YUNIUS PAMA'TAN, S.H.;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 38/B/2020/PTTUN Mks



5. HERMAWAN RAHIM, S.H. M.H.;

6. SYAHRIR, S.H. M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Law Office SYAHRIR & PARTNERS, **beralamat di Jalan Rumah Sakit Faisal IX Nomor 38 RT 003 RW 002, Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **12 Agustus 2019**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 38/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 12 Maret 2020 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 17 Maret 2020 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 4 Desember 2019;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 38/B/2020/PTTUN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 11 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor, 55/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 55/G/2019/PTUN.Mks tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 20 Januari 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 55/G/2019/PTUN.Mks tanggal 23 Januari 2020, yang intinya mengajukan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dan mohon agar membatalkan putusan tersebut yang alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 55/G/2019/PTUN Mks tanggal 27 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan dalam kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat maupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 9 Januari 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 55/G/2019/PTUN.Mks diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 38/B/2020/PTTUN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2019/PTUN.Mks. tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding tanggal 16 Desember 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor: 55/G/2019/PTUN.Mks dibacakan pada tanggal 4 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengajuan banding yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding dan kedudukan Tergugat, disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dahulu Penggugat terhadap putusan *a quo* telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan banding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding tersebut yang pada pokoknya bahwa Pemanding dahulu Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selaku *Judex Factie* dengan alasan yang hampir sama dengan dalil gugatan Pemanding dahulu Penggugat dan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam memori bandingnya tersebut, maka Pemanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :55/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 04 Desember 2019;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/6/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Abdullah NIP 196109021986031008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/6/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Abdullah NIP 196109021986031008;
4. Menghukum Terbanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya banding yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan dalam persidangan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 7938/106/c.41.86, tanggal 25 Agustus 1986, terhitung 1 Maret 1986 Golongan Ruang III/a(vide Bukti P-16).
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 00059/106.D1/C.41/88, tanggal 09 Pebruari 1988, terhitung tanggal 01 Pebruari 1988 Golongan III/a (vide Bukti P-15);
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide Bukti P-21, P-20 dan P.22 = T-2).;
- Bahwa Surat Kepala Kejaksaan Negeri Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu Nomor: B.371/R.4.13.7.3/Fs.I/09/2018 tanggal 25 September 2018,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 38/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal data nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Luwu yang Dipidana Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi Pemanding dahulu Penggugat pada urut 02 (vide Bukti P-19);

- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat memperoleh kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Nomor :556/08/Disbudpar//2014 dan Nomor: 556/07/Disbudpar//2016, dan dengan terpenuhi masa kerja Pemerintah Kabupaten Luwu.(vide bukti P-11 dan P-12);
- Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (vide Bukti T-5);
- Bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal: petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (Vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini ialah *"Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/6/BKPSDM/2019 Tanggal 25 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama. Drs. Abdullah, NIP. 196109021986031008"* (vide bukti P.1=T.1).;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya, Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-21, P-20 dan P.22 = T-2), yang mana apabila mencermati bukti tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Pembanding dahulu Penggugat ialah berkaitan dengan Jabatannya/Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu.;

Menimbang, bahwa faktanya setelah Putusan Pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, Penggugat masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu (vide Bukti P-12, P.13, P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 38/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diketahui PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya, Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-21, P-20 dan P.22 = T-2), yang mana apabila mencermati bukti tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat ialah berkaitan dengan Jabatannya/Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu.;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Terbanding dahulu Tergugat berkewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Pembanding dahulu Penggugat dari PNS, berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ( vide bukti P-21), dan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2019 sudah tepat dan benar, sedangkan alasan keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat tidak ada hal hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka Memori Banding tersebut patut dikesampingkan, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2019 tersebut harus dikuatkan di tingkat banding dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 38/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 4 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 17 Maret 2020 oleh kami H. ISKANDAR,S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H.APDIN TARUNA MUNIR, S.H.M.H selaku Panitera, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

ISKANDAR , S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 38/B/2020/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENCESLAUS, S.H.,M.H.

Panitera

## Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses .....Rp.229.000,-

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H,M.H

Jumlah .....Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)